

Formulir Permohonan TDUP

<u>Contact Person</u>	
Nama :	No. Pendaftaran :
No Telp / HP :	Nama :
	(diisi oleh petugas)

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
PEMONDOKAN / SALON KECANTIKAN / WARUNG MAKAN *)**

Lampiran : 1 (satu bendel)
Hal : Permohonan Izin Pemonudukan/
Salon Kecantikan / Warung Makan.*)

Kepada Yth.
CAMAT

Kota Salatiga
di -
SALATIGA

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
- Nama Pemohon :
 - Alamat Tempat Tinggal :Telp
 - Kel.....Kec.....
 - Kota / Kab.....Prop.....
- Bentuk Badan Usaha :
- Dengan ini mengajukan permohonan :
- a. Izin Baru :
 - b. Perpanjangan Izin No :Tanggal
 - c. Lain-lain :
 - d. Jenis Usaha :
 - e. Modal Usaha : Rp
 - f. Jumlah Tenaga Kerja :
 - g. Status Tanah : Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Lain-lain *)
 - h. Status Penggunaan : Milik Sendiri / Sewa / Kerjasama / Kerelaan / Lain-lain *)
 - i. Luas Tanah :
 - j. Luas Bangunan :
 - k. Jumlah Kamar (Izin Pemonudukan) :
- Untuk :
- a. Nama Usaha/Perusahaan :
 - b. Alamat Tempat Usaha :
 - Telp.....Kel.....Kec.....
 - c. Penanggung Jawab :
 - d. Luas Tempat Usaha :

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Salatiga,
Pemohon,

(. .. .)

*) coret yang tidak perlu

**PERSYARATAN PELAYANAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATAWARUNG MAKAN SKALA KECIL :**

- a. Formulir permohonan;
- b. Fotocopy KTP Pemohon atau penanggungjawab usaha yang masih berlaku;
- c. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- d. Surat Keterangan Higienis dari Dinas Kesehatan
- e. Fotocopy bukti kepemilikan tempat usaha;
- f. Foto tempat usaha dan gambar denah lokasi;
- g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Foto Pemohon ukuran 4 x 6 warna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- i. Fotocopy akta pendirian badan usaha berbadan hukum yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman, beserta perubahannya apabila ada;
- j. Apabila pengajuan permohonan Tanda Daftar Usaha dilakukan oleh pihak ketiga, maka permohonan harus dilampiri dengan:
 - 1) Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pemberi kuasa; dan
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak ketiga selaku penerima kuasa yang masih berlaku.

**PERSYARATAN PELAYANAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA SALON KECANTIKAN :**

- a. Formulir permohonan;
- b. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- c. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- d. Foto tempat usaha dan denah lokasi;
- e. Fotocopy sertifikat / ijazah tenaga tata kecantikan rambut dan atau kulit;
- f. Fotocopy bukti kepemilikan tempat usaha;
- g. Foto Pemohon ukuran 4 x 6 warna sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggungjawab salon kecantikan apabila ahli kecantikan bukan pemilik salon, bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- j. Apabila pengajuan permohonan Tanda Daftar Usaha dilakukan oleh pihak ketiga, maka permohonan harus dilampiri dengan:
 - 1) Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pemberi kuasa; dan
 - 2) Fotocopy KTP pihak ketiga selaku penerima kuasa yang masih berlaku.

**PERSYARATAN PELAYANAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PEMONDOKAN :**

- a. Surat pengantar dari kelurahan
- b. Formulir permohonan;
- c. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- d. Surat pernyataan untuk :
 - Bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan di pondokan.
 - Sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan.
 - Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan RukunWarga (RW).
 - Memberitahukan kepada Rukun Tetangg apabila menerima tamu yang menginap.
 - Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pemondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.
 - Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.
 - Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.